

Pilah-pilih Caleg Bersih

MENJELANG pemilu legislatif 17 April 2019 mendatang, serangkaian tahapan mulai dilakukan. Sejak Rabu 4 Juli lalu, pengajuan daftar calon wakil rakyat sebagai tahap awal proses pemilihan sudah dimulai. Mengiringi itu, KPU telah menerbitkan PKPU (Peraturan KPU) Nomor 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Regulasi yang sudah diumumkan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di situs KPU itu menjadi pedoman pendaftaran caleg yang akan berakhir tanggal 17 bulan ini.

Beberapa diktum pada regulasi itu menimbulkan polemik, khususnya Pasal 7 Ayat 1 Huruf (h) yang menyatakan secara eksplisit larangan mantan terpidana kasus kejahatan tertentu untuk menjadi caleg, yakni bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Terlepas dari pro kontra, satu hal yang pasti bahwa langkah ini merupakan gebrakan cerdas membantu konstituen untuk lebih objektif rasional memilah dan memilih wakil yang lebih kredibel.

Wajah Kelam Wakil Rakyat

Harus kita akui, tentu masih banyak wakil rakyat yang betul-betul representatif dan membela kepentingan rakyat. Tetapi tak dapat dipungkiri bahwa nama baik mereka telah tercoreng berbagai kasus kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi. Hasil Survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) awal Maret tahun lalu terhadap 1.000 responden di 31 provinsi mengungkap bahwa sebagian besar masyarakat menempatkan lembaga wakil rakyat sebagai yang terkorup (*detikNews*, 08 Maret

2017). Menurut TII penilain ini disebabkan dua hal, yakni banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, serta ketidakmaksimalan wakil rakyat menjalankan fungsinya dalam pemberantasan korupsi.

Hasil survei itu bisa jadi belum banyak berubah dalam konteks saat ini. Pada polemik antara KPK dan DPR beberapa waktu lalu yang kemudian berkembang menjadi ide hak angket, KPK justru menyebut DPR sebagai salah satu penyumbang terbesar pelaku korupsi. Menurut jubi KPK Febri Diansyah sebagaimana dikutip *kumparanNEWS* (14/02/2018), terdapat 3 aktor terbanyak yang diproses KPK yakni swasta, eselon I-III, dan anggota DPR/DPRD.

Urgensi Larangan Mantan Terpidana

Langkah KPU mengeluarkan aturan melarang mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi untuk menjadi caleg, merupakan langkah cerdas yang patut didukung. Beberapa argumen yang bisa diajukan antara lain *pertama*, bahwa ketiga bentuk kejahatan ini oleh banyak pihak dimasukkan dalam kategori *extra ordinary crime*. Karenanya sangat beralasan jika ketentuan ini sekaligus dijadikan pembelaan moral dan hukum sebagai efek jera agar masyarakat tidak terjerumus kepada kejahatan luar biasa itu dengan tidak memberi peluang legislatif bagi pelakunya.

FAISAL ZAINI DAHLAN

Dosen UIN Imam Bonjol Padang

Kedua, keberpihakan negara kepada segala bentuk upaya perbaikan bangsa harus ditunjukkan secara tegas. Larangan ini secara eksplisit menjadi bukti kongkrit adanya keberpihakan itu. *Ketiga*, aturan ini juga menunjukkan apresiasi kepada warga negara yang mayoritas masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika. Pemberian sanksi sosial dan politik sangat rasional mengingat perilaku itu sangat bertentangan dengan norma sosial dan merugikan warga negara.

Dalam kaitannya dengan politik praktis, keputusan KPU itu sejatinya mendapat dukungan penuh partai politik. Rendahnya partisipasi politik masyarakat merupakan konsekuensi logis dari tergerusnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Realita ini—seperti disebutkan di atas—tidak saja diakibatkan karena besarnya sumbangan parpol terhadap angka korupsi, tetapi juga dinilai dari minimnya dukungan parpol terhadap komitmen pemberantasan korupsi itu sendiri.

Di sisi lain, dalam konteks demokrasi sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, eksistensi wakil rakyat sebagai pengambil keputusan publik menjadi sangat strategis. Karenanya, tingkat selektivitas dalam proses pemilihan anggota legislatif ini sejatinya amat tinggi. Objektivitas pemilihan pun tentunya membutuhkan fakta empiris sehingga tidak didasarkan pada prasangka apalagi *prejudice* yang dibangun oleh isu-isu yang tidak

valid.

Dalam konteks itulah, maka Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut bisa disebut sebagai langkah cerdas dengan terlebih dahulu memilah calon-calon yang memang layak sebelum kemudian dipilih masyarakat. Memilah sebelum memilih ini sangat berguna membantu rakyat dalam mengantisipasi kesalahan pilih. Dengan begitu diharapkan tingkat partisipasi politik masyarakat akan semakin meningkat, karena mereka sudah selangkah terbantu menyeleksi wakilnya yang kelak diposisikan sebagai warga negara mulia dan terhormat.

Meski secara yuridis Peraturan KPU itu sudah harus dipedomani dalam proses penyelenggaraan pemilihan, tetapi polemik serta pro kontra masih terus bergulir. Bagi pihak yang berkeberatan, regulasi tersebut dinilai tidak relevan dengan regulasi sebelumnya, bahkan melanggar hak politik yang dimiliki setiap warga negara. Dalam polemik ini, pernyataan Presiden Jokowi dinilai sudah sangat tepat. Menurutnya, di satu sisi kita harus menerima produk hukum yang dikeluarkan KPU karena undang-undang memberi wewenang kepada lembaga itu untuk membuat aturan terkait penyelenggaraan pemilu. Tetapi di sisi lain menurut Presiden, pihak-pihak yang tidak setuju dengan PKPU itu sebaiknya mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam konteks hukum, maka sebagai negara hukum tentunya proses hukum merupakan langkah absah dan tepat. Namun kita juga hendaknya mulai menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan bangsa ini ke depan lebih terhormat dan bermartabat. *Wallahu a'lam. (*)*